



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhasanah Alias Hasna;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk.Pebuaran Asri Blok A4 No.80 Rt.005/Rw.013
Kel.Pebuaran Kec.Cibinong Kota Bogor Prov.jawa Barat, / Kel.Soa Kec.Kota Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nurhasanah Alias Hasna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasanah Dj Mahmud alias Hasna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 8 (Delapan) dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung model SM-G355H/DS warna putih;
 - b. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0813 8436 7032Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NURHASANAH alias HASNA p pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 antara sekitar pukul 17.00 wit sampai dengan sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informan) bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang masuk ke Ternate dan akan ada orang yang menjemputnya namun pada saat itu saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan belum bisa memastikan orang yang akan menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit saksi dan rekan mendapatkan informasi lagi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah berpindah tangan dimana Narkotika jenis Shabu tersebut dijemput oleh terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA kemudian sudah diambil oleh saksi. DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Set Resnarkoba Polres Ternate pun langsung mendalaminya dan mencari keberadaan saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kompleks Pohon Pala, Kel.Kota Baru, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan mengamankan saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu kemudian diakui lagi oleh saksi DJUFRIYANTO Alias FERI bahwa di rumahnya di RT 03, RW 02, Kel. Toboko, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate masih ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar rumah saksi DJUFRIYANTO alias FERI, selanjutnya saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan pun menuju ke rumah saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa setelah di Polres Ternate, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Set Resnarkoba pun melakukan interogasi terhadap saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah) perihal Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi DJUFRIYANTO Alias FERI menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK yang sementara berada di dalam Lapas Kelas II.A Ternate dimana saksi HENDRIK KONARTO yang menyuruh saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan dan yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah seorang perempuan karena saksi DJUFRIYANTO Alias FERI mendengar pembicaraan di telepon antara saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK, saksi DJUFRIYANTO Alias FERI dan seorang perempuan yang menyampaikan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekannya mendapatkan keterangan dari saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah), saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI pun mencari terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA karena dari informasi yang disampaikan informen bahwa terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA yang memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi DJUFRIYANTO Alias FERI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 Wit saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa NURHASANAH DJ

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD Alias HASNA di Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate dan membawanya ke Polres Ternate guna dilakukan interogasi terkait Narkotika jenis Shabu. Setelah di Polres Ternate, terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA menjelaskan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA mengambil paket milik saksi HENDRIK di jasa pengiriman CV.JAYA AIR CARGO SERVICE yang beralamat di depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya setelah balik kerumah, Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA membuka kiriman paket tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban yang setelah Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA buka ternyata di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang, melihat hal tersebut Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA menjadi gemetar sehingga Terdakwa langsung menghubungi saudara HENDRIK sekitar pukul 18.25 wit pada hari yang sama dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara HENDRIK "bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini" lalu saudara HENDRIK menjawab "tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah", lalu Terdakwa menyampaikan "saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ngoni suruh sapaka-sapaka ambe ngoni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini" selanjutnya handphone Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA mati sehingga Terdakwa cas dan saat handphone terdakwa dihidupkan lagi saksi HENDRIK sudah SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "bagaiman kita mau ambil barang kong susah skali" selanjutnya sakai HENDRIK menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara HENDRIK bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA sudah menyimpan pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA tidak melaporkan adanya barang bukti narkoba tersebut kepada pihak yang berwajib (Polisi) dikarenakan terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA takut nanti saksi HENDRIK tidak mengakui bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik saksi HENDRIK.
- Bahwa terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA baru kali pertama mengambil paket kiriman saksi. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK.
- Bahwa tidak ada imbalan apa – apa yang di berikan saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK kepada terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA setelah membantu mengambil kiriman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 26 / II / 2018 / Res Ternate, Tanggal 26 Februari 2018, dengan barang Bukti 15 (lima belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,8215 gram merupakan positif Metaffetamina / Shabu dan terdaftar dalam golongan I no.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 904/NNF/II/2018, tanggal 05 Maret 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / II / 2018 / Res Ternate, Tanggal 26 Februari 2018, dengan barang Bukti 1 (satu) unit Handphone samsung SM-G355H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 354876063515584 IMEI 2: 354877063515582 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081384367032 ICCID : 89621008843236703322) dan 1 (satu) buah Memory Card Stdlite 2 GB milik terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA, dan dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 903/FKF/II/2018, tanggal 07 Maret 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat permintaan tes Urin RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TERNATE nomor : B / 49 / II / 2018 / Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2018, dan telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No: R/221/II/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 24 Februari 2018 terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 pukul 10.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil NEGATIF.

- Bahwa pada saat saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI menanyakan perihal surat izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika, terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa NURHASANAH alias HASNA p pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 antara sekitar pukul 17.00 wit sampai dengan sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informan) bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang masuk ke Ternate dan akan ada orang yang menjemputnya namun pada saat itu saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan belum bisa memastikan orang yang akan menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit saksi dan rekan mendapatkan informasi lagi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah berpindah tangan dimana Narkotika jenis Shabu tersebut dijemput oleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA kemudian sudah diambil oleh saksi. DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Set Resnarkoba Polres Ternate pun langsung mendalaminya dan mencari keberadaan saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kompleks Pohon Pala, Kel.Kota Baru, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan mengamankan saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu kemudian diakui lagi oleh saksi DJUFRIYANTO Alias FERI bahwa di rumahnya di RT 03, RW 02, Kel. Toboko, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate masih ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar rumah saksi DJUFRIYANTO alias FERI, selanjutnya saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan pun menuju ke rumah saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah di Polres Ternate, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Set Resnarkoba pun melakukan interogasi terhadap saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah) perihal Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi DJUFRIYANTO Alias FERI menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK yang sementara berada di dalam Lapas Kelas II.A Ternate dimana saksi HENDRIK KONARTO yang menyuruh saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan dan yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah seorang perempuan karena saksi DJUFRIYANTO Alias FERI mendengar pembicaraan di telepon antara saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK, saksi DJUFRIYANTO Alias

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI dan seorang perempuan yang menyampaikan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa setelah saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekannya mendapatkan keterangan dari saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah), saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI pun mencari terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA karena dari informasi yang disampaikan informen bahwa terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA yang memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi DJUFRIYANTO Alias FERI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 Wit saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA di Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate dan membawanya ke Polres Ternate guna dilakukan interogasi terkait Narkotika jenis Shabu. Setelah di Polres Ternate, terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA menjelaskan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA mengambil paket milik saksi HENDRIK di jasa pengiriman CV.JAYA AIR CARGO SERVICE yang beralamat di depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya setelah balik kerumah, Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA membuka kiriman paket tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban yang setelah Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA buka ternyata di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang, melihat hal tersebut Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA menjadi gemetar sehingga Terdakwa langsung menghubungi saudara HENDRIK sekitar pukul 18.25 wit pada hari yang sama dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara HENDRIK “bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini” lalu saudara HENDRIK menjawab “tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah”, lalu Terdakwa menyampaikan “saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ngoni suruh sapaka-

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapaka ambe ngonni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini” selanjutnya handphone Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA mati sehingga Terdakwa cas dan saat handphone terdakwa dihidupkan lagi saksi HENDRIK sudah SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “bagaiman kita mau ambil barang kong susah skali” selanjutnya sakai HENDRIK menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara HENDRIK bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA sudah menyimpan pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

- Bahwa alasan terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA tidak melaporkan adanya barang bukti narkotika tersebut kepada pihak yang berwajib (Polisi) dikarenakan terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA takut nanti saksi HENDRIK tidak mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi HENDRIK.
- Bahwa terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA baru kali pertama mengambil paket kiriman saksi. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK.
- Bahwa tidak ada imbalan apa – apa yang di berikan saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK kepada terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA setelah membantu mengambil kiriman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 26 / II / 2018 / Res Ternate, Tanggal 26 Februari 2018, dengan barang Bukti 15 (lima belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 10,8215 gram merupakan positif Metaffetamina / Shabu dan terdaftar dalam golongan I no.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 904/NNF/II/2018, tanggal 05 Maret 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / II / 2018 / Res Ternate, Tanggal 26 Februari 2018, dengan barang Bukti 1 (satu) unit Handphone samsung SM-G355H/DS warna

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan IMEI 1 : 354876063515584 IMEI 2: 354877063515582 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081384367032 ICCID : 89621008843236703322) dan 1 (satu) buah Memory Card Stdlite 2 GB milik terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA, dan dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 903/FKF/II/2018, tanggal 07 Maret 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat permintaan tes Urin RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TERNATE nomor : B / 49 / II / 2018 / Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2018, dan telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No: R/221/II/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 24 Februari 2018 terhadap terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 pukul 10.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil NEGATIF.
- Bahwa pada saat saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI menanyakan perihal surat izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika, terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa NURHASANAH alias HASNA p pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 antara sekitar pukul 17.00 wit sampai dengan sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Ia Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informan) bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang masuk ke Ternate dan akan ada orang yang menjemputnya namun pada saat itu saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan belum bisa memastikan orang yang akan menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 Wit saksi dan rekan mendapatkan informasi lagi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah berpindah tangan dimana Narkotika jenis Shabu tersebut dijemput oleh terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA kemudian sudah diambil oleh saksi. DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah), setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Set Resnarkoba Polres Ternate pun langsung mendalaminya dan mencari keberadaan saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kompleks Pohon Pala, Kel.Kota Baru, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan mengamankan saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah) dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu kemudian diakui lagi oleh saksi DJUFRIYANTO Alias FERI bahwa di rumahnya di RT 03, RW 02, Kel. Toboko, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate masih ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang yang disimpan didalam lemari pakaian di kamar rumah saksi DJUFRIYANTO alias FERI, selanjutnya saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan pun menuju ke rumah saksi DJUFRIYANTO Alias FERI untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah di Polres Ternate, saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekan Anggota Set Resnarkoba pun melakukan interogasi terhadap saksi DJUFRIYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah) perihal Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUFRİYANTO Alias FERI menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK yang sementara berada di dalam Lapas Kelas II.A Ternate dimana saksi HENDRIK KONARTO yang menyuruh saksi DJUFRİYANTO Alias FERI untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan dan yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah seorang perempuan karena saksi DJUFRİYANTO Alias FERI mendengar pembicaraan di telepon antara saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK, saksi DJUFRİYANTO Alias FERI dan seorang perempuan yang menyampaikan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa setelah saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekannya mendapatkan keterangan dari saksi DJUFRİYANTO Alias FERI (Berkas Perkara Terpisah), saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI pun mencari terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA karena dari informasi yang disampaikan informen bahwa terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA yang memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi DJUFRİYANTO Alias FERI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 Wit saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI dan rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA di Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate dan membawanya ke Polres Ternate guna dilakukan interogasi terkait Narkotika jenis Shabu. Setelah di Polres Ternate, terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA menjelaskan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA mengambil paket milik saksi HENDRIK di jasa pengiriman CV.JAYA AIR CARGO SERVICE yang beralamat di depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya setelah balik kerumah, Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA membuka kiriman paket tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah pembungkus rokok yang di lakban yang setelah Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA buka ternyata di dalamnya berisi narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang, melihat hal tersebut Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA menjadi gemetar sehingga Terdakwa langsung menghubungi saudara HENDRIK sekitar pukul 18.25 wit pada hari yang sama dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara HENDRIK “bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini” lalu saudara HENDRIK menjawab “tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah”, lalu Terdakwa menyampaikan “saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ngoni suruh sapaka-sapaka ambe ngoni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini” selanjutnya handphone Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA mati sehingga Terdakwa cas dan saat handphone terdakwa dihidupkan lagi saksi HENDRIK sudah SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan “bagaiman kita mau ambil barang kong susah skali” selanjutnya sakai HENDRIK menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara HENDRIK bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit Terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA sudah menyimpan pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

- Bahwa alasan terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA tidak melaporkan adanya barang bukti narkotika tersebut kepada pihak yang berwajib (Polisi) dikarenakan terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA takut nanti saksi HENDRIK tidak mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi HENDRIK.
- Bahwa terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD Alias HASNA baru kali pertama mengambil paket kiriman saksi. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK.
- Bahwa tidak ada imbalan apa – apa yang di berikan saksi HENDRIK KONARTO Alias ENDIK kepada terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA setelah membantu mengambil kiriman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 26 / II / 2018 / Res Ternate, Tanggal 26 Februari 2018, dengan barang Bukti 15 (lima belas) sachet plastic berisikan kristal bening

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 10,8215 gram merupakan positif Metaffetamina / Shabu dan terdaftar dalam golongan I no.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 904/NNF/II/2018, tanggal 05 Maret 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Makassar Nomor : R / 25 / II / 2018 / Res Ternate, Tanggal 26 Februari 2018, dengan barang Bukti 1 (satu) unit Handphone samsung SM-G355H/DS warna putih dengan IMEI 1 : 354876063515584 IMEI 2: 354877063515582 termasuk didalamnya 1 (satu) buah Simcard Telkomsel (MSISDN : 081384367032 ICCID : 89621008843236703322) dan 1 (satu) buah Memory Card Stdlite 2 GB milik terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA, dan dibuktikan dengan Surat Hasil Penelitian Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 903/FKF/II/2018, tanggal 07 Maret 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat permintaan tes Urin RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TERNATE nomor : B / 49 / II / 2018 / Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2018, dan telah dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No: R/221/II/2017/RS.Bhayangkara, tanggal 24 Februari 2018 terhadap terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018 pukul 10.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil NEGATIF.
- Bahwa pada saat saksi MUHAJIR EKO PRIYONO, dan saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI menanyakan perihal surat izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika, terdakwa NURHASANAH DJ MAHMUD alias HASNA tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhajir Eko Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung model SM-G355H/DS warna putih beserta kartu sim dengan nomor 0813 8436 7032;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informan) bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang masuk ke Ternate dan akan ada orang yang menjemputnya namun pada saat itu saksi dan rekan belum bisa memastikan orang yang akan menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut. Sekitar pukul 22.00 Wit saksi dan rekan mendapatkan informasi lagi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah berpindah tangan dimana Narkotika jenis Shabu tersebut di jemput oleh terdakwa kemudian sudah diberikan kepada sdr. Djufriyanto Alias Feri).
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kompleks Pohon Pala, Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi dan rekan mengamankan sdr. Djufriyanto Alias Feri dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu kemudian diakui lagi oleh sdr. Djufriyanto Alias Feri bahwa di rumahnya di RT 03, RW 02, Kel. Toboko, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate masih ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumahnya selanjutnya saksi dan rekan pun menuju ke rumah sdr. Djufriyanto Alias Feri untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Djufriyanto Alias Feri menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik sdr. Hendrik Konarto Alias Endik yang sementara berada di dalam Lapas Kelas II.A Ternate dimana sdr. Hendrik Konarto yang menyuruh sdr. Djufriyanto Alias Feri untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan dan yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah seorang perempuan karena sdr. Djufriyanto alias feri mendengar pembicaraan di telepon antara sdr. Hendrik Konarto Alias Endik, sdr. Djufriyanto alias feri dan seorang perempuan yang menyampaikan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah saksi dan rekannya mendapatkan keterangan dari sdr. Djufriyanto Alias Feri, saksi pun mencari terdakwa karena dari informasi yang disampaikan informen bahwa terdakwa yang memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Djufriyanto Alias Feri.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 Wit saksi dan rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa di Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate dan membawanya ke Polres Ternate guna dilakukan interogasi terkait Narkotika jenis Shabu. Setelah di Polres Ternate, terdakwa menjelaskan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa awalnya sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK menyuruh terdakwa untuk mengambil kirimannya di depan Rumah Sakit Dharma Ibu, setelah kiriman tersebut di ambil, terdakwa membuka kiriman tersebut dimana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban dan setelah membuka pembungkus rokok tersebut, terdakwa melihat berisi Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam sachet plastik bening yang terdakwa tidak menghitung jumlahnya, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK untuk menjelaskan kiriman tersebut kemudian sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK menyuruh terdakwa untuk mengantar 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos dan 4 (empat) bungkus kue kering ke Lapas Kelas II.A Ternate sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa untuk meletakkan di mana saja, nanti orang suruhan sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK yang mengambilnya makanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa menyimpan pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari keterangan terdakwa baru kali pertama mengambil paket kiriman sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK.
 - Bahwa suami dari terdakwa juga merupakan warga binaan di LAPAS Kelas II.A Ternate karena perkara Narkotika dan suami dari terdakwa sering menghubungi terdakwa menggunakan HP milik sdr. HENDRIK KONARTO maka dari situ sdr. HENDRIK KONARTO meminta bantu kepada terdakwa untuk mengambil kirimannya.
 - Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Muhdi R. Malawat alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung model SM-G355H/DS warna putih beserta kartu sim dengan nomor 0813 8436 7032;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari masyarakat yang berpartisipasi mengungkap peredaran Narkotika (informan) bahwa ada Narkotika jenis Shabu yang masuk ke Ternate dan akan ada orang yang menjemputnya namun pada saat itu saksi dan rekan belum bisa memastikan orang yang akan menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut. Sekitar pukul 22.00 Wit saksi dan rekan mendapatkan informasi lagi bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah berpindah tangan dimana Narkotika jenis Shabu tersebut di jemput oleh terdakwa kemudian sudah diberikan kepada sdr. Djufriyanto Alias Feri).
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kompleks Pohon Pala, Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi dan rekan mengamankan sdr. Djufriyanto

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Feri dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis Shabu kemudian diakui lagi oleh sdr. Djufriyanto Alias Feri bahwa di rumahnya di RT 03, RW 02, Kel. Toboko, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate masih ada Narkotika jenis Shabu sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumahnya selanjutnya saksi dan rekan pun menuju ke rumah sdr. Djufriyanto Alias Feri untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Djufriyanto Alias Feri menjelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik sdr. Hendrik Konarto Alias Endik yang sementara berada di dalam Lapas Kelas II.A Ternate dimana sdr. Hendrik Konarto yang menyuruh sdr. Djufriyanto Alias Feri untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan dan yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah seorang perempuan karena sdr. Djufriyanto alias feri mendengar pembicaraan di telepon antara sdr. Hendrik Konarto Alias Endik, sdr. Djufriyanto alias feri dan seorang perempuan yang menyampaikan tempat penyimpanan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah saksi dan rekannya mendapatkan keterangan dari sdr. Djufriyanto Alias Feri, saksi pun mencari terdakwa karena dari informasi yang disampaikan informen bahwa terdakwa yang memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada sdr. Djufriyanto Alias Feri.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 Wit saksi dan rekannya langsung mendatangi rumah terdakwa di Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate dan membawanya ke Polres Ternate guna dilakukan interogasi terkait Narkotika jenis Shabu. Setelah di Polres Ternate, terdakwa menjelaskan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut bahwa awalnya sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK menyuruh terdakwa untuk mengambil kirimannya di depan Rumah Sakit Dharma Ibu, setelah kiriman tersebut di ambil, terdakwa membuka kiriman tersebut dimana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban dan setelah membuka pembungkus rokok tersebut,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat berisi Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam sachet plastik bening yang terdakwa tidak menghitung jumlahnya, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK untuk menjelaskan kiriman tersebut kemudian sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK menyuruh terdakwa untuk mengantar 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos dan 4 (empat) bungkus kue kering ke Lapas Kelas II.A Ternate sedangkan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu diserahkan kepada terdakwa untuk meletakkan di mana saja, nanti orang suruhan sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK yang mengambilnya makanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit terdakwa menyimpan pembungkus rokok yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dari keterangan terdakwa baru kali pertama mengambil paket kiriman sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK.
- Bahwa suami dari terdakwa juga merupakan warga binaan di LAPAS Kelas II.A Ternate karena perkara Narkotika dan suami dari terdakwa sering menghubungi terdakwa menggunakan HP milik sdr. HENDRIK KONARTO maka dari situ sdr. HENDRIK KONARTO meminta bantu kepada terdakwa untuk mengambil kirimannya.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Djufriyanto alias Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa saksi pernah mendengar **suara** Terdakwa melalui confrensi yakni pembicaraan bertiga antara saksi dengan saudara HENDRIK KONARTO Alias ENDIK alias ENDI dan Terdakwa menggunakan hand phone pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 21.00 Wit.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. HENDRIK KONARTO di dalam Lapas Kelas II.A Ternate pada saat saksi jalani hukuman penjara dengan kasus Narkotika dan sdr. HENDRIK juga merupakan tahanan Lapas Kelas II.A Ternate dengan kasus Narkotika juga. Setelah saksi bebas, saksi sering dihubungi oleh sdr. HENDRIK KONARTO dan pada akhirnya menawarkan kepada saksi untuk menjual Narkotika jenis Shabu dengan upah perbulan yakni Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena menurut sdr. HENDRIK bahwa barang Narkotika jenis Shabu miliknya akan datang.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit, sdr. HENDRIK menghubungi saksi dengan maksud akan memberitahukan kepada saksi tempat orang suruhannya menyimpan Narkotika jenis Shabu di mana orang yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut yakni Terdakwa
- .Bahwa pembicaraan antara saksi, sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK dan Terdakwa yakni saksi ditugaskan oleh sdr. HENDRIK KONARTO Alias ENDIK untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit, bertempat di bawah panggung di pinggir jalan raya tepatnya di perempatan jalan dan panggung tersebut berhadapan dengan panti pijit, diatas panggung tersebut terdapat pengalas sejenis karpet warna merah di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Pada saat saksi mengambil barang posisinya terbungkus dengan pembungkus rokok Sampoerna mentol terdapat lilitan lak ban warna coklat yang berisikan **17 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu**.yang menyimpan barang tersebut diatas tempat duduk atau panggung di pinggir jalan raya di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan barang berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna mentol yang berisikan 17 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkotika jenis shabu dikarenakan saksi pernah mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan HENDRIK alias ENDI secara Comfrensi (pembicaraan melalui telepon melebihi dari tiga orang) dan saat itu saksi mendengar isi pembicaran mereka berdua,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Comfrensi adalah HENDRIK alias ENDI dan pada saat Terdakwa ditanya oleh HENDRIK alias ENDI dimana kamu buang barang tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjawab dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk;

- Bahwa kronologis singkat kejadian penangkapan tersebut diatas awalnya saksi bisa menjadi penjual atau perantara Jual beli barang milik saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi karena sebelumnya saksi sering berkomunikasi dengan saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi melalui hand Phone terkait keperluan dia didalam Lapas dan memang sebelumnya saksi sudah saling mengenal sehingga saksi sering membantu untuk memberikan keperluan di lapas misalnya alat perlengkapan mandi sabun dan sebagainya. Maka pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar jam 13:00 Wit saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi menelepon saksi dan menyampaikan bahwa Hendrik Alias Endi meminta bantuan kepada saksi untuk mencari uang agar di transfer kepada Hendrik Alias Endi karena barangnya mau masuk selanjutnya Hendrik Alias Endi juga menyampaikan kepada saksi bahwa ada barang yakni shabu sebanyak 20 (dua puluh) shacet apakah saksi bisa menjualnya dan saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi menjanjikan kepada saksi bahwa apabila saksi bisa menjual barang miliknya saksi dijanjikan gaji/upah perbulan sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 17:00 Wit, saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi kembali menelepon saksi untuk mencari pembeli barang (shabu) apabila saksi dapat maka saksi akan diberikan 1 (satu) shacet shabu, namun saat itu saksi tidak mendapatkan pembeli.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 18:30 Wit saksi di telepon kembali oleh saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi bahwa nanti ambil barang ada orang yang menyimpan barang tersebut untuk tempat nanti disampaikan kembali, masih pada hari yang sama sekitar jam 20:30 Wit, saksi di telepon kembali oleh saudara

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi saat itu Hendrik Alias Endi katakan bahwa saksi akan bicara melalui telepon kepada orang yang menyimpan barang shabu tersebut apabila saksi bicara dengannya saksi diam saja. Selanjutnya pembicaraan mereka bertiga dilakukan melalui comfrensi yang dilakukan oleh saudara Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi. Pembicaraan yang saksi dengar antara saudara Hendrik Alias Endi dengan terdakwa saat itu saudari Terdakwa menyampaikan kepada Hendrik Alias Endi bahwa dari Kantor RRI ada jalan naik keatas ada perempatan, di sebelah perempatan ada rumah putih besar, panti pijit berhadapan dengan panggung tempat duduk, panggung tersebut dialasi dengan karpet warna merah barang itu berada di bawah panggung tempat duduk itu. Setelah itu hand phone terdakwa mati kemudian Hendrik Alias Endi katakan kepada saksi bahwa bagaimana saksi sudah dengar? sudah tahu ?saksi katakan iya, setelah itu pembicaraan mereka putus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, sekitar jam 21:00 Wit saksi langsung menuju ketempat yang disampaikan oleh di Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Setelah saksi mengambil barang tersebut didalam pembungkus rokok Sampoerna mentol tersebut berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) shacet plastik bening ukuran sedang. Setelah itu saksi menelepon Hendrik Alias Endi bahwa jumlahnya sebanyak 17 (tujuh belas) shacet palstik bening ukuran sedang maka Hendrik Alias Endi katakan nanti akan dia tambah.
- Bahwa pada hari itu juga Kamis tanggal 22 Februari 2018 saksi melakukan penjualan yang sebelumnya di perintahkan oleh Hendrik Konarto Alias Endik Alias Endi untuk membuang barang di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara dengan waktu yang berbeda yang pertama saksi membuang 1 (satu) shacet sekitar jam 22:00 Wit selanjutnya yang kedua kalinya saksi membuang 1 (satu) shacet lagi sekitar jam 23:00 Wit yang bertempat di di Lingkungan Sabia Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate. Harga pershacet shabu sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Pinggir jalan Raya Tepatnya di depan SD Pertiwi satu di Kompleks Pohon Pala Kel. Kota Baru, Kec. Ternate Selatan, Kota

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Ternate. Saksi sementara akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet atas permintaan sdr. Hendrik dengan cara saksi membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) shacet Narkoba jenis shabu di pinggir jalan raya jadi posisi barang yang saksi buang saat itu, tepat berada di depan ban belakang mobil truk yang sementara terparkir dipinggir jalan raya. Selanjutnya saksi menunggu orang yang akan mengambil barang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi mengamankan saksi dan melakukan penggeledahan pada diri saksi dan memeriksa di seputaran TKP (Tempat Kejadian Perkara), selanjutnya anggota Polisi bertanya kepada saksi sambil menunjuk barang yang saksi buang apakah barang tersebut milik saksi dan saksi katakan benar barang yang saksi buang tersebut berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna merah yang berisikan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang Narkoba jenis shabu adalah milik saksi sehingga barang bukti tersebut diamankan oleh anggota Polisi.

- Bahwa 1 (satu) shacet plastic bening Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi dan ditanyakan kembali oleh pihak kepolisian apakah masih ada sisa yang lain. Setelah itu saksi menjelaskan bahwa barang shabu yang lainnya masih ada di rumah saksi sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang yang berada di rumah saksi tepatnya didalam kamar. Selanjutnya anggota Polisi membawa saksi ke rumah saksi di RT 003, RW 002 ,Kel. Toboko, Kec. Ternate Selatan untuk mengambil barang bukti tersebut.
 - Bahwa Sesampainya di rumah saksi, anggota polisi mendapatkan barang bukti sebanyak 14 (empat belas) sachet plastik bening ukuran sedang Narkoba jenis shabu yang berada didalam 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna mentol tersimpan di dalam kamar tepatnya didalam lemari pakaian milik saksi. selanjutnya saksi dan barang bukti yang ada di bawa ke kantor Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Hendrik Khonarto Alias Hendrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sekitar 6 (enam) bulan karena Terdakwa sering datang membesuk suaminya yang juga merupakan warga binaan di LAPAS KELAS II.A Ternate karena perkara Narkotika.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali komunikasi langsung dengan Terdakwa pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2017 yang mana pada saat itu saksi di panggil untuk makan karena pada saat itu yang besuk bisa langsung masuk ke dalam Lapas makanya saksi bisa komunikasi langsung dengan Terdakwa ;
- Bahwa suami dari terdakwa menggunakan HP dan kartu sim milik saksi sekitar 2 (dua) bulan lamanya namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu HP dan kartu sim milik saksi di sita oleh Petugas Jaga Lapas kemudian saksi di Karantina selama 4 (empat) hari dan bikin pernyataan makanya saksi sudah tidak pernah menggunakan HP lagi sampai dengan sekarang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Model SM-G355H/ DS warna Putih beserta nomor sim: 0813 8436 7032 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Hendrik yang sekarang ini berada di Lapas Ternate.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa mengambil paket milik saksi Hendrik di jasa pengiriman CV.Jaya Air Cargo Service yang beralamat di depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya setelah balik ke rumah, Terdakwa membuka kiriman paket tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban yang ternyata setelah Terdakwa buka

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi gemetar sehingga Terdakwa langsung menghubungi saudara Hendrik sekitar pukul 18.25 Wit pada hari yang sama dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Hendrik *"bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini"* lalu saudara Hendrik menjawab *"tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah"*, lalu Terdakwa menyampaikan *"saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ngoni suruh sapaka-sapaka ambe ngoni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini"* selanjutnya handphone Terdakwa mati sehingga Terdakwa cas dan saat handphone terdakwa dihidupkan lagi saudara Hendrik sudah SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan *"bagaimana kita mau ambil barang kong susah skal"* lalu selanjutnya saudara Hendrik menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Hendrik bahwa narkoba tersebut Terdakwa sudah letakkan di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa sering menonton TV sehingga Terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa merasa takut karena nanti saudara Hendrik tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa merasa panik dan takut sehingga Terdakwa langsung meletakkan barang tersebut didepan rumah tepatnya di bawa tempat duduk dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Hendrik untuk menyuruh orang suruhannya mengambil barang tersebut.
- Bahwa saudara Hendrik bisa menghubungi Terdakwa karena suami Terdakwa sementara di tahan di lapas Klas II A Ternate bersama dengan saudara Hendrik sehingga apabila suami Terdakwa mau menghubungi Terdakwa sering menggunakan hanphone milik saudara Hendrik dan dari situlah saudara Hendrik meminta bantu Terdakwa untuk mengambil kirimannya.
- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin dari pemerintah** yang berkaitan dengan Narkoba.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung model SM-G355H/DS warna putih;
2. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0813 8436 7032.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Model SM-G355H/ DS warna Putih beserta nomor sim: 0813 8436 7032 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Hendrik yang sekarang ini berada di Lapas Ternate.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa mengambil paket milik saksi Hendrik di jasa pengiriman CV.Jaya Air Cargo Service yang beralamat di depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya setelah balik ke rumah, Terdakwa membuka kiriman paket tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban yang ternyata setelah Terdakwa buka ternyata di dalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi gemetar sehingga Terdakwa langsung menghubungi saudara Hendrik sekitar pukul 18.25 Wit pada hari yang sama dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Hendrik "*bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini*" lalu saudara Hendrik menjawab "*tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah*", lalu Terdakwa menyampaikan "*saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ngoni suruh sapaka-sapaka ambe ngoni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini*" selanjutnya handphone Terdakwa mati sehingga Terdakwa cas dan saat handphone terdakwa dihidupkan lagi saudara Hendrik

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



sudah SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "*bagaimana kita mau ambil barang kong susah skal*" lalu selanjutnya saudara Hendrik menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Hendrik bahwa narkoba tersebut Terdakwa sudah letakkan di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa sering menonton TV sehingga Terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa merasa takut karena nanti saudara Hendrik tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa Terdakwa merasa panik dan takut sehingga Terdakwa langsung meletakkan barang tersebut didepan rumah tepatnya di bawa tempat duduk dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Hendrik untuk menyuruh orang suruhannya mengambil barang tersebut.
- Bahwa saudara Hendrik bisa menghubungi Terdakwa karena suami Terdakwa sementara di tahan di lapas Klas II A Ternate bersama dengan saudara Hendrik sehingga apabila suami Terdakwa mau menghubungi Terdakwa sering menggunakan handphone milik saudara Hendrik dan dari situlah saudara Hendrik meminta bantu Terdakwa untuk mengambil kirimannya.
- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin dari pemerintah** yang berkaitan dengan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di belakang RRI Ternate, Kel. Soa, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa mengambil paket milik saksi Hendrik di jasa pengiriman CV.Jaya Air Cargo Service yang beralamat di depan rumah sakit darma ibu tepatnya di jalan pahlawan revolusi Kel.Gamalama Kec.Kota Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya setelah balik ke rumah, Terdakwa membuka kiriman paket tersebut yang mana terdapat 3 (tiga) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar kaos, 4 (empat) bungkus kue kering serta 1 (satu) buah pembungkus rokok yang di lakban yang ternyata setelah Terdakwa buka ternyata di dalamnya berisi narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) sachet plastic bening ukuran sedang, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi gemetar sehingga Terdakwa langsung menghubungi saudara Hendrik sekitar pukul 18.25 Wit pada hari yang sama dan Terdakwa menyampaikan kepada saudara Hendrik "bagaimana kong ngoni suruh saya ambil barang bagini" lalu saudara Hendrik menjawab "tara apa-apa barang ngoni su terlanjur ambe sudah", lalu Terdakwa menyampaikan "saya tara urusan deng barang-barang bagini, capat ngoni suruh sapaka-sapaka ambe ngoni pe barang ini saya tara berurusan dengn barang ini" selanjutnya handphone Terdakwa mati sehingga Terdakwa cas dan saat handphone terdakwa dihidupkan lagi saudara Hendrik sudah SMS kepada Terdakwa dengan mengatakan "bagaimana kita mau ambil barang kong susah skali" lalu selanjutnya saudara Hendrik menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Hendrik bahwa narkoba tersebut Terdakwa sudah letakkan di belakang Kantor RRI Ternate, Kel. Soa,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Kec. Ternate Utara, Kota Ternate tepatnya di bawah panggung tempat duduk yang beralaskan karpet merah di dekat perempatan jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis shabu karena Terdakwa sering menonton TV sehingga Terdakwa merasa curiga bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu dan Terdakwa merasa takut karena nanti saudara Hendrik tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung model SM-G355H/DS warna putih;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0813 8436 7032.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang ibu bagi kelima anaknya yang masih kecil.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurhasanah Dj Mahmud Alias Hasna dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1.1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung model SM-G355H/DS warna putih;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 5.2.1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0813 8436 7032.
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rustiana Madikoe, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)